



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN

Lantai III Gedung Kebudayaan Jln. Diponegoro No.31 Padang
Website : disbud.sumbarprov.go.id Email : disbud@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 800/11/SK-DISBUD/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/Per/M.Kominfo/9/2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Perda nomor 5 tahun 2024 tentang pemajuan kebudayaan pelestarian cagar budaya, pengelolaan museum;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 lampiran Surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang disebut DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi PPID secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
5. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik.
6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Juni 2026 hingga 2 Juni 2027.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 Juni 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN


SYAIFUL BAHRI, SP, MM
NIP. 19670919 199803 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 800/11/SK-DISBUD/2026

TANGGAL : 2 JUNI 2026

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN JABATAN
1.	SYAIFUL BAHRI, SP, MM	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	FADHLI JUNAIDI, S.STP	Sekretaris Dinas	Ketua PPID
3.	Muzakki, S.Si., M.M.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4.	Harry F. Day, SE., Ak, M.Si	Fungsional PerEncana Ahli Muda	Bidang Pendukung Sekretariat
5.	ZARDI SYAHRIR, SH, MM	Kepala Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Putri Jaya Hakim, SE	Analisis Kebijakan Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Riva Mairiska, SS	Pamong Budaya Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Ade Efdira, SS	Kepala Seksi Produksi Dan Kreasi Seni Budaya	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
9.	Sri Rahmayani, S.Hum	Kasubag Tata Usaha UPTD Museum Adityawarman	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11.	Nurdayanti, S.Sos, MM	Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya	Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi
12.	Syuhendri, S.Pd, M.Sn	Pamong Budaya Ahli Madya	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
14.	Ridho Arifandi, S. STP	Analisis Kebijakan	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
15.	Dr. Tuti Alawiyah, SE., S.Pd.I., MA.	Kepala UPTD Museum Adityawarman	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
16.	Vandrowis, S.Sos	Kepala Seksi Pagelaran dan Pameran Seni	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
17.	Asril, S.Sos, M.Pd.	Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman	Koordinator Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
18.	Helma Fitri, S.Hum	Pamong Budaya Ahli Pertama Sejarah	Anggota Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
19.	Wirda Arora, SE	Kepala Seksi Konservasi Dan Pengembangan	Anggota Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Iformasi

20.	Eldawati, S.P.d	Pengelola Barang Milik Negara	Penyajian Data Sekretariat
21.	Masrizal, S.Sos	Pamong Budaya Ahli Muda	Penyajian Data Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat
22.	Ardesyeni	Pengadministrasi Umum	Penyajian Data Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat
23.	Sandra Juita, SS	Analisis Warisan Budaya	Penyajian Data Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau
24.	Noviyanti Awaluddin, SH, MM	Pamong Budaya Ahli Madya	Penyajian Data UPTD Muesum Adityawarman
25.	Yosi Nofa, S.Sn	Pamong Budaya Ahli Madya	Penyajian Data UPTD Museum Adityawarman
26.	Sofi Hayuni, S. kom	Penata Kelola Sitem dan Teknologi Informasi	Operator / Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
27.	Ira Karmila, S.I.Kom	Edukator	Admin Pembantu PPID Dinas Kebudayaan

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 JUNI 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN



SYAIFUL BAHRI, SP, MM
NIP. 19670919 199803 1 005